

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret, atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan ketentuan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat; atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

PASPOR
PASSPORT

JENIS / TYPE

P IDN
NAMA LENGKAP / FULL NAME

KASIH WINARTI
KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

02 MAR 1976

TGL PENGELUARAN / DATE OF ISSUE

25 JAN 2017
NO REG.



1A1316AB2262ERRS

KJRI HONGKONG

P<IDNWINARTI<<KASIH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
B4791969<0IDN7603020F2201258<<<<<<<<<<<<<04